



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 43 /B.01/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan penyusunan pelaporan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta masyarakat penerima manfaat;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. mengkoordinasi integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi setiap tahun anggaran;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal baik di Provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal baik di Provinsi Lampung yang diintegrasikan kabupaten/kota;
  - h. mengoordinasikan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada kabupaten/kota dan perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah atau kepada Menteri teknis penyelenggara urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
  - l. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan menyampaikan bahan/materi laporan Gubernur Lampung terkait pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/702/B.01/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 1 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. up. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 43 /B.01/HK/2022  
TANGGAL : 10-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Gubernur Lampung	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Dra. Siti Br. Siahaan (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Wakil Sekretaris	
6.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Anggota	
17.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	

18.	Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
19.	Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Kepala Seksi Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
23.	Kepala Seksi Surveilen dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
24.	Haveana (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	
25.	Eva Riana, ST.,MT (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	
26.	Anita Mustika, ST.,MT (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	
27.	Ricky Rekintan Sumsago, ST.,MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Anggota	
28.	M. Faisal, S.Sos (Fungsional Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
29.	Destra Yudha Setiawan, S.H (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	
30.	Finasti Yulius Shuhada, S.Pd (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	
31.	Kartika Wulandari, S.IP, MM (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

32.	Meylia Nurwulan Sari, SE (Pengelola Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)	Anggota	
33.	Apriga Pranata (Pengadministrasian Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	
34.	H. Nofrans Kurniawan, MH (Pengelola Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	
35.	Siska Dwiyaniti (Pengadministrasi Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**